

PT Barito Galangan Nusantara Berdayakan Masyarakat Terkait Bank Sampah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/356166/pt-bgn-berdayakan-masyarakat-terkait-bank-sampah>

PT Barito Galangan Nusantara (BGN) – Adaro Logistics terus berkomitmen melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar operasional perusahaan dalam pengelolaan sampah. Salah satunya memfasilitasi anggota bank sampah “Untung Tarus” di Desa Tinggiran II Luar Kabupaten Barito Kuala dalam pengolahan sampah organik segar menjadi Eko Enzim.

Perwakilan PT BGN – Adaro Logistics Abi Thalhah menyampaikan kegiatan penambahan wawasan ini diharapkan memberi manfaat dalam upaya pengelolaan lingkungan di sekitar operasional perusahaan. “Pengelolaan sampah organik menjadi eko enzim diharapkan membantu penyelesaian masalah sampah di sekitar wilayah operasional kami,” kata Abi Thalhah.

Selain penambahan wawasan bagi anggota bank sampah pihak perusahaan sebelumnya membantu pembangunan gudang bank sampas seluas 4 x 10 meter untuk mendukung kegiatan pemilahan sampah. Bangunan bank sampah yang diberikan BGN ini yang terbesar untuk wilayah Batola.

Dinas Lingkungan Hidup setempat pun menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan pengolahan sampah organik menjadi eko enzim. “Kegiatan ini bisa menjadi percontohan desa lain di Kecamatan Tamban dan Desa Tinggiran menjadi kawasan bebas sampah,” ujar Jamilah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Batola.

Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi eko enzim sendiri disampaikan Diirektur Bank Sampah Induk Banjarmasin Fatmawati.

Dalam pemaparannya Fatmawati mengatakan pengolahan sampah organik dapat dilakukan dengan cara pengomposan dan mengubahnya menjadi eko enzim. “Keistimewaan eko enzim, tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada proses pembuatan kompos,” jelas Fatmawati.

Pembuatan eko enzim juga dapat diterapkan di rumah karena eko enzim merupakan produk ramah lingkungan yang mudah dibuat oleh siapapun. Pembuatannya hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon serta sampah organik sayur dan buah.

Pada dasarnya eko enzim mempercepat reaksi bio-kimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari ‘sampah’ ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Proses fermentasi dalam pembuatan eko-enzim berlangsung selama tiga bulan.

Ia menambahkan eko enzim merupakan hasil fermentasi limbah dapur organik, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air dengan perbandingan 3:1:10. Cairan eko enzim yang dihasilkan berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat dan bisa dimanfaatkan. “Eko enzim dapat digunakan sebagai pupuk cair organik tanaman, pembersih lantai, pembersih sisa pestisida dan pembersih kerak,” jelasnya.

Sementara itu kegiatan penimbangan sampah di bank sampah Desa Tinggiran II Luar juga disambut antusias warga sekitar. Antusias warga yang menjadi nasabah bank sampah terlihat sejak pagi berdatangan untuk menyerahkan sampah yang mereka kumpulkan. Ada yang melalui transportasi darat maupun air karena sebagian daerah Desa tinggiran merupakan wilayah perairan.

Semua peserta pelatihan juga langsung dilibatkan dalam penimbangan bahan dan pencacahannya, agar mudah dimasukkan dalam botol. “Terimakasih Adaro karena telah mendukung Desa tmTinggiran untuk menjadi lebih baik, bersih dan asri dengan mengelola sampahnya,” ucap Bakhtiar Kepala Desa Tinggiran II Luar.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/356166/pt-bgn-berdayakan-masyarakat-terkait-bank-sampah>, 6 Januari 2023
2. <http://matabanua.co.id/2023/01/08/pt-bgn-berdayakan-masyarakat-terkait-bank-sampah/>, 8 Januari 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
 - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi

provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);

3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

(Pasal 10 ayat (1))

4) Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)